

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya dibidang teknologi yang menghasilkan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan dibidang teknologi dan transportasi. Memberikan kemudahan dalam hubungan masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lain. Banyaknya pemakaian kendaraan bermotor seiring perkembangan teknologi dan transportasi dengan kurangnya keseimbangan pada prasarana perhubungan berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian terhadap pihak tunggal maupun pihak lain, sehingga wajar jika pihak yang dirugikan akibat kecelakaan menuntut ganti rugi. Dalam hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika pengemudi adalah pemilik kendaraan itu sendiri, namun pada kenyataanya seperti pengemudi kendaraan umum seperti angkutan umum, bis umum hanya berstatus sebagai penyewa atau pegawai yang secara financial tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Maka tidak jarang dalam membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kecerobohan maupun kelalaian pengemudi yang tidak menghiraukan peraturan maupun rambu lalu lintas yang ada. Jika pengemudi dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun dalam kenyataannya peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum sering dilanggar secara sengaja atau tidak disengaja.

Hukum selain mengatur hubungan antar masyarakat juga mempunyai sifat memaksa, agar hukum dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Hakim maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembalikan hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan. Salah satu akibat dari pelanggaran peraturan hukum, dan juga memberatkan kewajiban kepada pihak yang menyebabkan kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melanggar hukumnya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, pihak yang melanggar akan mendapatkan tindakan tegas berupa hukuman dan diwajibkan membayar ganti rugi baik secara materil maupun immaterial kepada pihak yang telah dirugikan.

Akibat dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak kerugian kepada pihak korban, maka pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan tentang kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pengemudi kendaraan bermotor yang lalai atau melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Kenyataannya ganti rugi tidak dilakukan sepenuhnya oleh pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak korban.¹

Ganti rugi secara umum dibagi menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH), pada dasarnya ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang orang lain terhadap seseorang yang telah dirugikan. Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum (PMH) kepada orang lain, maka pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugiannya. Dengan ditegaskannya Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH) bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum (PMH) yang merugikannya.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
- b. Adanya kerugian
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

¹ Iskandar T, *Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*, <https://media.neliti.com/media/publications/150107-ID-ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

1. Adanya perbuatan melanggar hukum

Dibawah ajaran logisme sebelum tanggal 31 januari 1919 maka “*onrechtmatigedaad*” (perbuatan melanggar hukum) dalam arti sempit adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Melanggar hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Arrest cohen-lidenbaum (H.R 31 januari 1919) penafsiran *onrechtmatigedaad* diartikan secara luas, meliputi sebagai berikut :

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- d. Bertentangan dengan kehati-hatian dalam masyarakat

2. Adanya kesalahan

Unsur kedua dari perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut sadar dan tahu jika melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan dampak kerugian kepada orang lain. Sehubungan dengan unsur perbuatan melanggar hukum, dapat diartikan bahwa dengan melakukan perbuatan melanggar hukum orang tersebut sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Meski demikian setiap perbuatan melanggar hukum pasti mengandung unsur kesalahan didalamnya, namun pada kenyataanya ada saat-saat

tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya meskipun secara objektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

Seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditegaskan pasal 1365 KUHPerdara, maka orang tersebut harus bersalah. Kesalahan tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau pembuktian dari pihak penggugat (Pasal 1365 KUHPerdara). Pada keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, dalam hal adanya keadaan memaksa atau pelaku tidak sehat secara pikiran (gila).

3. Adanya kerugian

Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan ganti rugi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (pasal 1365)
- 2) Ganti rugi perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367)

Pasal 1367 (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah *pengawasannya* (*vicarious liability*).

- 3) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan akibat dibunuh (pasal 1370)
- 4) Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369)

- 5) Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368)
- 6) Ganti rugi karena luka atau cacat anggota badan (pasal 1371)
- 7) Ganti rugi akibat tindakan penghinaan (1372)

Didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak secara jelas mengatur tentang mengganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melanggar hukum, sedangkan pada pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi dapat ditetapkan untuk menentukan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Dalam ajaran kausalitas sangat penting dibidang hukum perdata, melainkan juga dalam hukum pidana. Terdapat 2 (dua) teori yang terkenal dalam hubungan ini, yaitu teori *Adequate veroorzaking (von kries)* dan teori *conditio sine quanon (von buri)*.

Dari sudut pandang hukum perdata, menurut wirjono prodjodikoro perbuatan melanggar hukum dapat dijelaskan melalui contoh sebagai berikut :

A memukul kepala B tanpa alasan yang jelas atau sah yang mengakibatkan B terluka dan mengeluarkan darah. Akibat pukulan tersebut B memerlukan kapas untuk menghentikan pendarahannya, karena B tidak memiliki kapas dirumahnya maka ia berjalan menuju rumah tetangganya untuk meminta kapas. Dalam perjalanan kerumah tetangganya tersebut, tidak sengaja ada sebutir kelapa jatuh menimpa kepalanya yang mengakibatkan B meninggal seketika.

Jika dilihat dari pandangan teori *conditio sine quanon*, penyebab dari kematian B dikarenakan pukulan A kepada B, jika A tidak memukul kepala B maka B tidak akan terluka dan B tidak akan pergi kerumah tetangganya untuk meminta kapas, sehingga kepala B tidak akan tertimpa kelapa yang mengakibatkan kematian B. Jadi kesimpulan dari teori *conditio sine quanon* suatu akibat terjadi dari rangkaian sebab yang saling berkaitan satu sama lain, maka semua sebab dari teori ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas dalam teori *adequate veroorzaking*, kematian B merupakan akibat dari jatuhnya sebutir kelapa yang menimpa kepalanya, dan bukan diebabkan dari pukulan A. Dalam teori *adequate* lebih terbatas dan tidak memperkirakan bahwa dengan A memukul kepala B maka B akan menuju kerumah tetangganya untuk meminta kapas, dan setiap orang tidak bisa memperkirakan bahwa dengan B pergi kerumah tetangganya, sebutir kelapa tidak akan menimpa kepala B.²

Seperti yang terjadi pada kendaraan Daihatsu tipe ayla 1.0. XMT, model minibus, warna abu-abu metalik milik Baroroh Nur Jihad, dimana bus sabar indah jurusan Surabaya – Probolinggo milik PT. Sabar Indah Mulia Perkasa yang dikemudikan oleh Agus Ali Fikri (pegawai) PT. Sabar Indah Mulia menabrak Toyota inova dengan plat W 1091 VM sehingga mobil inova tersebut terdorong dan menabrak mobil ayla milik Baroroh. Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut arus lalu lintas

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181-184.

sangat padat setelah pintu tol kejapanan, area porong, sidoarjo. Sekitar 60-70 meter sebelum bus menabrak mobil inova, pengemudi telah melihat kondisi banyaknya kendaraan di depan yang sangat padat dan berjalan sangat pelan sekali. Pengemudi bus melakukan upaya pengereman kaki secara penuh, namun tidak mampu menghentikan laju bus, sedangkan rem angin bus tidak berfungsi sama sekali. Akibatnya bus oleng dan menabrak mobil inova dan terjadi tabrakan beruntun dengan mobil didepannya.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Baroroh Nur Jihad, mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar hukum yang kuat. Kewajiban ganti rugi perusahaan pengangkut diatur oleh UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan “UU LLAJ’ pasal 234 ayat (1) “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh bus milik PT. Sabar Indah Mulia Perkasa yang dikemudikan oleh Agus Ali Fikri, menyebabkan kerugian yang dialami Baroroh Nur Jihad pemilik kendaraan Daihatsu ayla berupa :

1. Kerugian materiil berupa cacatnya mobil yang dikendarai oleh Baroroh Nur Jihad Daihatsu ayla tahun 2017 Sebesar Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), oleh sebab itu penggugat menilai uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat II dengan cara tukar mobil penggugat dengan uang, yakni dengan menyerahkan uang ganti rugi kepada

Penggugat sebesar Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan penggugat menyerahkan mobil milik Penggugat kepada Tergugat II.

2. Biaya upah atau honor kerja kepada Muhammad Fathur Rozi yang diminta oleh penggugat mengurus dan menjaga perbaikan mobil milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Kerugian imateriil berupa psikologis yang takut, tertekan, khawatir, serta kaget dalam peristiwa kecelakaan tersebut akibat dari pihak-pihak tergugat tersebut. Selain itu mobil penggugat sangat penting untuk mobilitasnya sebagai mahasiswi magister (S-2) di Universitas Brawijaya, kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan berorganisasi. Dengan kerusakan tersebut kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, usaha dan organisasinya menjadi terhambat.

UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

pasal 229, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, adalah kecelakaan yang menyebabkan kendaraan atau barang mengalami kerusakan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, adalah kecelakaan yang menyebabkan kendaraan atau barang mengalami kerusakan yang mengakibatkan luka ringan
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, adalah kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang permasalahan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas bisa diselesaikan secara damai tanpa perlu diselesaikan di Pengadilan. Menurut UU No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara dua belah pihak”. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan yang ditawarkan, maka mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh hak yang seharusnya di terima. Dengan bukti yang kuat dan saksi-saksi yang ada dalam kejadian tersebut

Dari latar belakang tersebut penulis ingin membahas lebih dalam dengan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah perbuatan yang dilakukan pengemudi kendaraan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum ?
- 2) Apa perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pengemudi kendaraan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan dari pengemudi kendaraan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Memberikan sumbangan pemikiran tentang penyelesaian perkara ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dilingkup pengadilan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
- b) Sebagai referensi pada peneliian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dengan cara perdamaian serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Bagi penulis penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan latihan akademik untuk menciptakan suatu karya ilmiah serta pengetahuan tentang cara penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas .
- b) Bagi pembaca penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun wawasan dalam perkara ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori *Condition Sine Qua non*

Seorang ahli hukum Eropa Kontinental, Von Buri merupakan pendukung dari teori ini menyatakan “Suatu hal adalah sebab dari akibat, suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada”.³

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual merupakan fakta yang telah terjadi, perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual.

³ Racmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982., Hlm. 87.

1.5.2. Teori *Adequate Veroorzaking*

Van Kries menyatakan tentang teori *Adequate Veroorzaking* “suatu hal terjadi dari suatu akibat dan menurut masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”.⁴ Dalam teori ini orang yang mengakibatkan kerugian atau melakukan perbuatan melanggar hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya. Yang seharusnya dilakukan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum.

1.5.3. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pendapat secara teoritis dari bentuk perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan;
2. Perlindungan hukum yang bersifat refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

⁴ *ibid*

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :⁵

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
2. Instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding adalah banding terhadap suatu tindakan pemerintahan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintahan yang berwenang, dapat mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintahan tersebut.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai Orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lainnya di berbagai universitas program studi ilmu hukum yang membahas tentang ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum namun memiliki tujuan yang berbeda. Berikut ini adalah penelitian yang membahas tentang ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum :

- a. Penelitian dari Universitas Sumatera Utara program studi ilmu hukum oleh Melta Lusianta BR Sembiring yang berjudul tinjauan yuridis terhadap ganti

⁵ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

rugi dalam perkara perbuatan melanggar hukum akibat kecelakaan lalu lintas (studi putusan PN Tangerang No. 42/Pdt.G/2017/PN.TNG). hasil dari penelitian ini fokus kepada penerapan Perundang-undangan dalam penyelesaian ganti rugi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

- b. Penelitian dari Universitas Jember fakultas hukum oleh Divie Ika Puspitasari yang berjudul Pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Jombang. Hasil penelitian ini fokus kepada pelaksanaan ganti rugi dan prosedur mengajukan ganti kerugian. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative merupakan penulisan yang ditujukan dan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

1.7.2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu dari pandangan-pandangan dan doktrin yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁷

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan⁸, seperti KUHPerdada dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 153.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer⁹. Seperti buku-buku hukum termasuk jurnal hukum, skripsi, dan tesis, serta pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum.

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Diuraikan sub-bab tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika.

BAB II : Perbuatan yang dilakukan pengemudi kendaraan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum, diuraikan sub-bab tentang lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian perbuatan melanggar hukum, dasar hukum dan pengertian ganti rugi, perbuatan yang dilakukan pengemudi kendaraan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum.

BAB III : Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pengemudi kendaraan, diuraikan sub-bab tentang, pengertian perlindungan hukum, pengertian korban kecelakaan lalu lintas, pengaturan pemberian ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas, asuransi, pengertian santunan, peranan PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas.

⁹ Ibid, hlm. 155

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian hukum ini.

